



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/371 /438.1.1.3/2021

PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021 sesuai Surat Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Jawa Timur, tanggal 10 Pebruari 2021 Nomor : 0123/02.06.00/ORG/II/2021 Perihal: Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2021, perlu menetapkan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Sidoarjo tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 055/02.06.02/III/ORG/2021
Perihal : Permohonan SK Peredaran Bulan Dana PMI Th. 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diselenggarakan pada Bulan Maret sampai dengan Desember 2021.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan pengumpulan sumbangan melalui sarana Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021 dengan nilai nominal dan sasaran peredarannya sebagai berikut :
- 1) Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk Siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Mahasiswa Negeri/Swasta, PDAM dan TELKOM, serta pemakai jasa umum masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Karyawan PNS/swasta.

- KEEMPAT : Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sidoarjo adalah Pelaksana dan bertanggung jawab atas berhasilnya penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum keempat, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indoensia (PMI) Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR